



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *224* TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 206 TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021 di anggap tidak sesuai lagi karna adanya pergantian ajudan bupati yang baru sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

AK
h.

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Nomor : Sprint/359/V/KEP./2021 tanggal 15 Mei 2021 tentang Sprint atas nama Briptu Muh. Firsawan sebagai Ajudan Bupati Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 206 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEDUA : Menunjuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

OK
h.

- KETIGA : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Masa tugas Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 dan Ajudan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *201* TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
206 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN
AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

AJUDAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	TMT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<u>Briptu Muh. Firsawan</u> NRP 95100843	Ajudan Bupati Banggai Kepulauan	1.500.000,-	12 Mei 2021
2.	<u>Andi Achmad Ginastiar Makkarumpa, S.STP</u> NIP 19950708 201808 1 001	Ajudan Bupati Banggai Kepulauan	1.500.000,-	4 Jan. 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR ~~224~~ TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 206 TAHUN 2021 TENTANG
 PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

AJUDAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	<u>Muh. Fachrul Taswin, S.STP</u> NIP 19970501 201808 1 001	Ajudan Wakil Bupati Banggai Kepulauan	1.500.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM